

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBANKAN, PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, KARTU KREDIT, PENGGESEKAN GANDA (*DOUBLE SWIPE*) DAN TRANSAKSI NON TUNAI

#### A. Perbankan di Indonesia

##### 1. Sejarah Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia mulai berkembang pada saat kehadiran VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang mempengaruhi berdirinya lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan. Sebagai bank pertama, dapat dicatat kehadiran *Nederlandsche Handel Maatschappij* di tahun 1824. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* pada tanggal 10 Oktober 1828, dimana kehadirannya memberikan nuansa baru, karena beberapa tugas di bidang moneter yang selama ini ditangani oleh pemerintah, misalnya mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, menyimpan dan menguasai dana devisa, obligasi negara, dilimpahkan kepada bank tersebut. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memberikan peluang bank-bank devisa asing untuk mendirikan kantor cabangnya di Indonesia, yaitu *The Chartered Bank of India*, *The Overseas Chinese Banking Corporation*, *The Bank of*

*China* dengan politik pintu terbuka.<sup>24</sup> Setelah keluarnya penjajahan Belanda di Indonesia dan masuknya kependudukan Jepang pada tahun 1942-1945, dunia perbankan di Indonesia mengalami masa yang suram, dimana pemerintah Jepang memaksa bank agar menyediakan biaya untuk keperluan perang. Usaha ini dilakukan dengan menutup bank-bank yang ada dengan likuidatornya dengan *Nanpo Kaihatsu Kinko*, sebuah bank sirkulasi yang berkantor pusat di Tokyo. hanya terdapat satu bank yang diperkenankan, yaitu *Aigemene Volkscrediet Bank (AVB)* dan diganti namanya menjadi *Syomin Gink*. Di Awal kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat gagasan untuk mendirikan suatu Bank Sirkulasi dalam Sidang Dewan Menteri pada tanggal 19 September 1945. Usaha merealisasikannya dilakukan dengan mendirikan Pusat Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB). Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan De Javasche Bank tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan Konferensi Meja Bundar ternyata telah

---

<sup>24</sup> Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam hukum positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004, hlm 45

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 48

mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Nasionalisasi pertama dilaksanakan terhadap De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia.<sup>26</sup>

Pada masa orde baru terdapat perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah, dalam kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Pada periode selanjutnya, perbankan nasional mulai menghadapi masalah meningkatnya kredit macet. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit oleh perbankan terutama untuk sektor properti. Keadaan ekonomi mulai memanas dan tingkat inflasi mulai bergerak naik. Ketika krisis moneter 1997 terjadi, struktur perbankan Indonesia mengalami kekacauan. Pada tanggal 1

---

<sup>26</sup> <https://ruthmanullang.wordpress.com/2015/01/05/sejarah-perbankan-di-indonesia-2/>  
Diakses pada tanggal 2 Februari 2018

November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

Sejak Juli 1997 telah terjadi krisis ekonomi moneter yang menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Bagi perbankan, krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB). Sebagai lender of the last resort Bank Indonesia harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Setelah itu masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem

pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional menurun. Untuk itu pada Oktober 1997, pemerintah mengundang International Monetary Fund (IMF) untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia. Pada 31 Oktober 1997 disetujui *Letter of Intent (LoI)* pertama yang merupakan program pemulihan krisis *International Monetary Fund (IMF)*. Pemerintah antara lain menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada para deposan. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000 hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan karena kerusuhan Mei 1998.

Pada 15 Januari 1998 Pemerintah mempercepat program stabilisasi dan reformasi ekonomi dengan *Letter of Intent (LoI)* kedua. *Letter of Intent (LoI)* kedua diikuti dengan LoI ketiga 8 April 1998 yang mencakup program stabilisasi Rupiah, pembekuan 7 bank dan penempatannya pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta penyelesaian hutang swasta dengan pemerintah sebagai mediator. Kemudian LoI keempat pada 25 Juni 1998 yang mencakup revisi atas target-target ekonomi dan penyediaan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Selain mengatasi krisis moneter, pemerintah juga membantu menyelesaikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Diantaranya pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta

(TPULNS) yang menghasilkan kesepakatan di Frankfurt pada 4 Juni 1998 tentang penyelesaian utang luar negeri swasta. Masih dalam upaya yang serupa, pemerintah membentuk INDRA (Indonesian Restructuring Assets) yang bertugas melindungi debitur Indonesia dari risiko perubahan nilai tukar pada jumlah hutangnya. Kemudian pada 9 September 1998 pemerintah membentuk Prakarsa Jakarta untuk menyediakan akses bagi perusahaan agar dapat mendapatkan modal baru guna menggerakkan kembali usahanya.

## 2. Pengertian Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>27</sup>

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai perbankan, menurut Thomas Suyatno perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Permadi Gandapraja perbankan mempunyai pengertian bahwa Perbankan merupakan tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan. Sedangkan menurut Abdullah Siddik pengertian Perbankan adalah sarana pembantu yang cukup vital bagi

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 2

perdagangan internasional dan pembangunan nasional, dimana bank - bank menghimpun dan menjalankan dana melalui jasa – jasa.

Selain pengertian dari para ahli Perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah “Segala Sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Kegiatan perbankan dilaksanakan oleh lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Hasibuan berpendapat bahwa Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Jadi, Perbankan adalah sebuah kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bank dengan menjalankan jasa-jasa bank untuk membantu meningkatkan ekonomi nasional bahkan internasional. Sedangkan Bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana

---

<sup>28</sup> Melayu Hasibuan ,*Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara. Jakarta,2005, hlm.2

dan menyalurkan dana bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Muhammad Jumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia mendefinisikan Hukum Perbankan sebagai :

“Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain”

Dari rumusan tersebut terdapat pengaturan dibidang perbankan mengenai :<sup>29</sup>

- a. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
- b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya, kaidah-kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi, juga, mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memerhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lain.

---

<sup>29</sup> Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008. hlm 1

- d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
- e. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
- f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri.

### 3. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu bank pun bertindak sebagai pusat struktur keuangan yang kompleks secara nasional dan internasional. Melalui operasi kredit pasif bank menerima simpanan, deposito berjangka, rekening Koran atau giro, sedangkan melalui operasi kredit aktif bank memberikan kredit dari modal sendiri, tabungan masyarakat, dan penciptaan uang bank. Menurut Budi Santoso secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Budi Santoso T dan Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 9

Sebagai Penghimpun Dana, dapat diartikan seperti menabung. Masyarakat bisa mengumpulkan uangnya di bank tanpa takut dicuri ataupun simpanannya hilang, karena bank memberikan jaminan untuk itu.

Sebagai Penyalur Dana, bank mempunyai fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat melalui dana yang telah dihimpun oleh bank. Maka dari itu bank sebagai lembaga intermediasi. Bank disebut sebagai lembaga intermediasi karena bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah penyimpan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan: Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Pemerataan, artinya tujuan bank didirikan adalah sebagai usaha untuk menyamakan keberadaan ekonomi rakyat satu dengan yang lainnya. Melalui menabung, maka rakyat akan memiliki banyak simpanan. Pertumbuhan Ekonomi, dengan bank juga masyarakat bisa memiliki deposito dan tabungan yang berangsur naik tiap waktu. Stabilitas Nasional, agar taraf hidup yang naik juga bisa menaikkan keuangan nasional dan kesejahteraan nasional.

#### **4. Jasa-Jasa Perbankan**

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Yang termasuk jasa-jasa perbankan antara lain penghimpun dana, penyalur dana, pemindahan uang (transfer), inkaso, kliring (clearing), Letter Of Credit (L/C), dan Bank Garansi.<sup>31</sup>

Penghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan, Undang-Undang No.10 tahun

---

<sup>31</sup> Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008. hlm.313

1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat.

Jasa-Jasa Perbankan antara lain yaitu:<sup>32</sup>

a. Pengiriman Uang ( Transfer )

Pengiriman Uang atau Transfer adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang atau Transfer adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak dan di tempat yang tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau keperluan dari bank yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Selajutnya disebut Undang-Undang Transfer Dana) menyatakan :

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.”

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 313

b. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (Akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga. Inkaso dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasakan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen (Bill of Loading), faktur, polis asuransi, dan lain-lain.
- 2) Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasakan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang. Objek inkaso antara lain : Wesel, Cek, Surat undian, Money order, Kupon dan dividen, Surat aksep, Kuitansi, Nota-nota tagihan lainnya.

c. Kliring

Kliring menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

“Kliring adalah perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan”

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring

adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M. dalam buku Lembaga Perbankan, yaitu :

- 1) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- 3) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu bisa diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.

d. Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

e. Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)

Kotak pengaman simpanan atau safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.

f. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, pengertian Kartu Kredit adalah :

”Alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat di gunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (cash advance).”

g. Perdagangan Valuta Asing (*VALAS*)

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan Penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.

h. Kustodian

Kustodian adalah lembaga penunjang dalam kegiatan pasar modal. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dirumuskan bahwa yang dimaksud kustodian adalah :

“Pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah”

i. Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan Letter of Credit dapat dikemukakan bahwa Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (Pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksportir atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

## 5. Prinsip-Prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).<sup>33</sup>

a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

---

<sup>33</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 18.

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Prinsip Kehati-hatian ( *Prudential principle* )

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

c. Prinsip Kerahasiaan ( *Secrecy principle* )

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban

merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah ( *Know how costumer principle* )

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

## **B. Perlindungan Hukum Nasabah**

Nasabah merupakan elemen paling penting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan perbankan merupakan kegiatan usaha yang

bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat dan nasabah utamanya nasabah penyimpan. Maka dari itu bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah kepada bank agar tetap menggunakan jasa-jasa bank bahkan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik nasabah-nasabah lainnya.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 16 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan nasabah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pada dasarnya hakikat dari perlindungan hukum bagi nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu lembaga perbankan tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Berkaitan dengan hal itu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana

terbagi kedalam dua macam, yaitu Perlindungan Hukum secara tidak langsung dan Perlindungan hukum secara langsung.<sup>34</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Langsung**

Perlindungan hukum secara langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu :

- a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana Hak Preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan di Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Menurut Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

---

<sup>34</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 146

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank”.

Dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai sarana preventif (pencegahan) terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana telah pula ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”  
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih

terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

b. Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat maka dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan".

Dengan ketentuan pasal 37 B menegaskan adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

"Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan".

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam hal melindungi kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada bank. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa fungsi daripada Lembaga Penjamin simpanan adalah :

- 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut LPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UndangUndang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian menurut Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kebijakan LPS dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik.

## **2. Perlindungan Hukum Tidak Langsung**

Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu

perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal berikut ini :

a. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dikemukakan, ”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mempertegas pentingnya prinsip kehati-hatian

itu dalam penerapan kegiatan usaha bank yang menyatakan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Legal lending limit, telah di atur dalam Pasal 11 Ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

“Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal

lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”

Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok (grup) di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. Dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

“Batas Maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

c. Kewajiban Mengumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Bank wajib mengumumkan neraca dan

perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

d. **Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank**

Alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun dalam melakukan merger, Konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

**C. Pengertian Kartu Kredit**

**1. Sejarah Kartu Kredit di Indonesia**

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (card issuer) yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga

dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.<sup>35</sup>

Kartu kredit sudah mulai berkembang di dunia, seperti di Amerika Serikat hingga Asia, Eropa, Australia, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Masuknya kartu kredit ke Indonesia ini tidak bisa kita tolak, sebab ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan juga keberadaan kartu kredit secara nyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi bagi mereka yang hidupnya di kota-kota besar.

Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an. Diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan VISA dan MasterCard International. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia. Kartu kredit terbitan bank Duta ini ditujukan secara khusus bagi nasabahnya sendiri dan tidak bebas bagi kalangan umum. Berbeda dengan sekarang, di mana kartu kredit bisa digunakan oleh siapa saja. Target market dari bisnis kartu kredit ini hanya ditujukan kepada kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lain.<sup>36</sup>

Sekarang, keberadaan Bank Duta hanyalah sebuah nama dan sejarah saja. Walaupun bank Duta menjadi bank pertama yang

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 217

<sup>36</sup> <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-kartu-kredit-di-dunia-dan-indonesia> Diakses pada tanggal 1 februari 2018

menerbitkan kartu kredit, nyatanya bank Duta tidak bisa bertahan lama. Tahun berganti tahun, para pemain baru mulai bermunculan. Seperti BCA, Citibank, Hong Kong Bank, dan lainnya. Citibank yang kita kenal sekarang ini berbeda dengan dulu. Pertama kali Citibank datang ke Indonesia, masih menggunakan logo dan nama Citibank. Namanya itu seperti mendeskripsikan akan sebuah kota besar dengan penduduknya yang sangat padat.

Citibank memfokuskan bisnisnya pada produk kartu kredit. Sehingga tidaklah heran jika Citibank selalu meraih prestasi perbankan, banyak mendapat keuntungan, dan terkenal ke berbagai negara di dunia. Pada tahun 1990-an, dapat dikatakan sudah banyak orang yang memiliki kartu kredit Citibank. Mereka seakan sangat bangga jika memiliki kartu ini. Sebab kartu ini susah didapatkan, harus melalui proses persetujuan yang panjang dan sulit. Ditambah target pasarnya yang hanya ditujukan bagi kalangan tertentu. Jadi, di tahun itu, ketika seseorang memiliki kartu kredit Citibank, akan sangat bangga memilikinya. Sampai ada istilah, "belum punya kartu kredit Citibank, berarti belum punya kartu kredit".

Hal ini memang benar adanya, sebab nama Citibank sangat disegani banyak orang. Citibank sangat unggul dalam berbagai hal, termasuk unggul dalam manajemen perbankan yang tidak ada saingannya. Bahkan bank-bank swasta nasional atau bank-bank BUMN pun terpaksa harus merekrut beberapa eksekutif Citibank

supaya bisa bekerja sebaik bank tersebut. Hal ini bertujuan agar etos kerja manajemen perbankan dari Citibank bisa tertular dan membesarkan bank-bank lainnya.

Dewasa ini, orang-orang dapat dikatakan sudah tidak begitu bangga lagi memiliki kartu kredit Citibank. Banyak yang mungkin merasa malu karena nama Citibank saat ini sudah terkenal dengan konotasi negatif. Bahkan sempat ada lelucon yang sangat ramai dibicarakan orang-orang, "jalan menuju surga gampang, tinggal ngemplang kartu kredit Citibank."

Meski sempat terpuruk, tapi perlahan Citibank mulai memperbaiki kinerjanya. Hal ini memang harus dilakukan karena sekarang sudah bermunculan pesaing berat di bisnis kartu kredit seperti dari BCA, Bank Mandiri, BNI, dan lainnya yang menawarkan kartu kredit kepada semua kalangan, tidak terbatas bagi nasabahnya saja. Karena sudah begitu sering memakai dan mengenal kartu kredit, maka memiliki kartu kredit di zaman sekarang bukanlah suatu kebanggaan.

## **2. Jenis-Jenis Kartu Kredit**

Dalam membagi jenis-jenis kartu kredit, ada beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan yaitu:

### **a. Lokasi penggunaan**

Apabila lokasi penggunaan kartu kredit yang digunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

### 1) Kartu kredit internasional

Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja, tanpa terikat dengan batas antar negara. Walaupun kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia, pemegangnya yang kebetulan sedang berada di Eropa misalnya, dapat saja membeli barang/jasa yang ada di Eropa tersebut dengan memakai kartu kredit yang bersangkutan. Contohnya yaitu Visa Card, Master Card, American Express dan sebagainya.

### 2) Kartu Kredit Lokal

Kartu kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah tertentu di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak mempunyai jaringan operasi internasional. Contohnya Lippo Card, BCA Card, CIMB Niaga Card, Mandiri Card, Bukopin Card dan sebagainya. Namun demikian hampir semua kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank di Indonesia dapat dipergunakan di manca negara.

## b. Sistem Pembayaran

Apabila sistem pembayaran yang dipergunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit (dalam arti luas) dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

### 1) Kartu kredit (dalam arti sempit)

Dengan kartu kredit ini yang sering disebut juga Credit Card, pembayaran dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya jika ingin dibayar lunas sekaligus. Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran. Jadi tidak ubahnya seperti mencicil kredit bank biasa.

## 2) Kartu pembayaran lunas

Kartu pembayaran lunas atau sering disebut juga dengan Charge Card. Penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit), di mana kartu pembayaran lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai alat bayar jika hendak membeli sesuatu barang/jasa tertentu dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit (dalam arti sempit), antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual barang/jasa. Bedanya dengan kartu kredit (dalam arti sempit) hanya pada cara pembayarannya oleh pihak pemegangnya. Dengan sistem pembayaran lunas, sesuai dengan namanya, maka pihak pemegang kartu tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya, jadi tidak dibayar secara cicilan. Sehingga dengan menggunakan kartu pembayaran lunas, yang terjadi sebenarnya hanyalah penundaan pembayaran, yakni tidak

dilakukan pada saat pembelian barang/jasa kepada pihak penjual, tetapi pada saat ditagih oleh penerbit kartu tersebut sehingga pihak pemegang dalam melakukan pembelian barang/jasa tidak perlu membawa-bawa cash ke mana-mana untuk berbelanja.

Selain jenis-jenis kartu kredit tersebut di atas, kartu kredit juga dapat dibedakan sebagai berikut: <sup>37</sup>

- a. Berdasarkan sudut pandang penerbitan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank misalnya Visa Card dan Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank misalnya Dinners Club dan American Express.
- b. Berdasarkan sudut pandang tujuan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di mana saja misalnya kartu kredit Visa dan Master Card, sedangkan kartu kredit khusus adalah kartu kredit yang hanya dapat digunakan di tempat bermain golf atau kartu belanja Carrefour yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja di swalayan Carrefour.

---

<sup>37</sup> Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 47-48

- c. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit), kartu kredit dibedakan atas kartu kredit Classic dan Gold. Kartu kredit Classic memiliki limit kredit antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kartu kredit Gold memiliki limit kredit antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dasar perbedaan ini adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang bersangkutan.
- d. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit, kartu kredit dibedakan atas kartu kredit utama seperti Personal (Primary) Card dan Company Card, serta kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card.

### **3. Fungsi dan Manfaat Kartu Kredit**

#### **a. Fungsi Kartu Kredit**

Adapun fungsi dari kartu kredit diantaranya yaitu: <sup>38</sup>

- 1) Kartu kredit sebagai dana emergency, dana emergency berbeda dengan dana tambahan ataupun dana cadangan. Yang dimaksud dengan dana emergency yaitu dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat darurat atau mendadak, misalnya: harus operasi mendadak, mau melahirkan tapi belum ada biaya dan lain-lain, itulah kegunaan dana emergency.

---

<sup>38</sup> <http://www.dosenpendidikan.com/kartu-kredit-pengertian-jenis-fungsi-keuntungan-kerugian/> Diakses pada tanggal 5 februari 2018

- 2) Kartu kredit sebagai dana opportunity yang dimaksud dengan dana, dana opportunity yaitu untuk mengambil peluang bisnis ataupun berinvestasi yang belum tentu saat peluang atau kesempatan itu datang kita ada dana untuk mengambilnya.
- 3) Kartu kredit ini dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan, sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan saat ini ada kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, misalnya: tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air dan tagihan lainnya.
- 4) Kartu kredit dapat digunakan untuk mencatat biaya yang kita keluaran secara rutin, sehingga dapat mempermudah kita dalam mengelola keuangan.
- 5) Biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro dapat melakukan cross checking dirumah pada akhir bulan.
- 6) Dan kartu kredit tertentu dapat memberikan servis asuransi kesehatan, pencurian, perjalanan maupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut “hal ini perlu dibicarakan pada bank ketika transaksi”

## **b. Manfaat Kartu Kredit**

Kartu kredit memiliki berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

### **1) Praktis dan Nyaman**

Kartu kredit memberikan sejumlah kepraktisan dan kemudahan kepada Anda sebagai pemegangnya karena Anda tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak di dalam dompet atau tas saat bepergian, dan Anda pun tidak harus repot-repot mencari mesin ATM untuk menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM atau kartu debit ketika uang yang Anda bawa tidak cukup untuk melakukan transaksi pembelian yang Anda inginkan. Jadi selain bisa menghemat waktu dan tenaga, Anda juga mendapatkan keuntungan lain yaitu pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan nyaman.

### **2) Menawarkan Berbagai Manfaat Tambahan**

Perusahaan atau bank penerbit kartu kredit kerap kali menawarkan berbagai program yang tersedia untuk berbagai keperluan dan bagi berbagai kalangan. Bagi Anda yang sering bepergian dengan menggunakan pesawat dan selalu atau sering membeli tiketnya dengan kartu kredit, biasanya pihak penerbit kartu kredit menawarkan poin khusus atau sering dikenal dengan istilah frequent flier miles atau travel points yang

---

<sup>39</sup> <https://www.cermati.com/artikel/10-keuntungan-utama-memiliki-kartu-kredit> Diakses pada tanggal 1 Februari 2018

nantinya dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan tiket pesawat terbang gratis. Selain itu, kartu kredit juga menawarkan bentuk manfaat tambahan lainnya seperti uang tunai atau cashback, diskon pembelian berbagai kebutuhan, gratis iuran tahunan, poin khusus, dan banyak lainnya. Program insentif yang ditawarkan penerbit kartu kredit ini didasarkan pada jumlah pembelian yang Anda lakukan, semakin banyak pembelian semakin banyak pula manfaat yang dapat Anda petik. Banyak perusahaan penerbit kartu kredit juga menawarkan bunga yang rendah untuk kartu kredit yang baru diajukan dan disetujui dalam periode tertentu, misalnya satu tahun pertama. Penawaran ini memungkinkan Anda untuk memindahkan saldo tagihan kartu kredit lama Anda dari ke kartu kredit yang bunganya lebih rendah tersebut, atau yang sering disebut sebagai transfer balance.

### 3) Relatif Lebih Aman

Meski tidak terbebas dari risiko dicuri dan disalahgunakan, tidak seperti uang tunai yang apabila dicuri atau hilang dapat langsung digunakan oleh siapapun, kartu kredit relatif lebih aman. Jika kartu kredit Anda dicuri atau hilang dan Anda segera melaporkan kehilangan tersebut ke pihak penerbit kartu kredit tersebut, maka kartu kredit Anda yang hilang tersebut bisa langsung diblokir sehingga siapapun tidak akan dapat

menggunakan kartu kredit yang hilang itu dan Anda pun terlindung dari penyalahgunaan kartu kredit tersebut.

4) Memberi Perlindungan Tambahan atas Pembelian

Sebagian besar perusahaan atau bank penerbit kartu kredit biasanya bersedia membantu Anda jika terjadi masalah atau perselisihan di seputar pembelian suatu produk. Apabila pihak penjual tidak bersedia mengambil kembali produk yang cacat atau tidak memuaskan, Anda dapat mencoba menghubungi penerbit kartu kredit Anda, dengan catatan perusahaan kartu kredit Anda tersebut memang menawarkan fasilitas perlindungan yang dimaksud. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan jika Anda membeli barang secara tunai. Ada juga kartu kredit yang menyediakan garansi atau asuransi tambahan untuk barang-barang yang dibeli, melebihi masa garansi yang diberikan penjual. Apabila sebuah barang yang Anda beli dengan kartu kredit menjadi rusak setelah masa garansi dari penjual habis, Anda dapat mencoba menghubungi perusahaan penerbit kartu kredit tersebut untuk mengetahui apakah mereka dapat menanggungnya.

5) Membantu dalam Keadaan Darurat

Siapapun pasti tidak ingin mengalami musibah atau keadaan darurat yang merugikan atau tidak menyenangkan. Namun kadang keadaan darurat seperti ini tidak dapat Anda hindari.

Kartu kredit bisa menjadi alat yang membantu Anda dalam melakukan pembayaran untuk berbagai macam kondisi darurat apabila kebetulan uang tunai sulit diperoleh dengan cepat atau tidak tersedia. Agar kartu kredit Anda dapat memberikan keuntungan seperti ini, tentu saja Anda harus memastikan bahwa limit kartu kredit Anda yang tersedia selalu mencukupi sehingga dapat dipergunakan dalam segala situasi darurat.

6) Mempermudah Mengatur Anggaran Keuangan

Kartu kredit menawarkan cara pembayaran tagihan secara penuh atau dengan cara mencicil. Fasilitas ini mempermudah Anda dalam merencanakan anggaran keuangan Anda maupun keluarga Anda, terutama jika Anda bermaksud melakukan pembelian dalam jumlah besar, yang cara pembayarannya dapat Anda atur sesuai dengan rencana anggaran dan kemampuan Anda. Selain itu, kartu kredit juga menawarkan fasilitas pembayaran berbagai macam tagihan melalui satu pintu, seperti telepon, air, listrik, dan televisi kabel. Dengan menggunakan fasilitas pembayaran semua tagihan ini melalui kartu kredit, Anda dapat terhindar dari kelupaan atau keterlambatan membayar karena akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan kartu kredit Anda setiap bulan sehingga anggaran keuangan per bulan Anda pun lebih jelas.

7) Menawarkan Fleksibilitas dalam Melakukan Pembelian

Berbagai toko yang menjual barang maupun jasa dan juga pusat perbelanjaan seringkali mengadakan program penawaran atau promo khusus atau memberikan diskon dalam waktu yang terbatas. Kartu kredit memberi pemegangnya lebih banyak fleksibilitas dalam melakukan pembelian apabila saat itu Anda kebetulan tidak memegang uang sementara Anda benar-benar membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Anda tetap dapat memanfaatkan penawaran khusus atau diskon yang diberikan tersebut melalui pembayaran dengan kartu kredit, tentunya dengan terlebih dahulu memperhitungkan kemampuan Anda dalam membayar tagihannya di kemudian hari. Selain itu ada penerbit kartu kredit yang bekerjasama dengan peritel atau merek besar tertentu untuk memberikan poin atau potongan harga, yang tentunya juga dapat Anda manfaatkan apabila memang benar-benar membutuhkannya.

#### 8) Pengeluaran Lebih Terlacak

Sebagai pengguna kartu kredit, Anda selalu mendapatkan catatan transaksi dalam lembar tagihan Anda setiap bulannya yang berisi semua transaksi yang Anda lakukan dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Dengan demikian, pengeluaran Anda setiap bulan lebih bisa dilacak karena sudah tercatat setiap bulan dalam lembar tagihan yang rutin Anda terima.

#### 9) Mempermudah Transaksi Online

Saat ini berbelanja secara online sudah terbilang hal yang lazim dilakukan dan toko-toko online pun sudah begitu banyak dan begitu mudah dijumpai, yang menawarkan berbagai macam kebutuhan untuk berbagai macam kalangan dari segala usia, laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan pembayaran transaksi online ini, selain transfer tunai dan debit, kartu kredit juga dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses berbelanja di dunia maya sebab hampir semua situs belanja online saat ini menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran. Tentunya pastikan terlebih dahulu situs tempat Anda hendak berbelanja online merupakan situs belanja online yang jelas, bereputasi baik, dan dapat dipercaya.

#### 10) Dapat Digunakan di Seluruh Dunia

Sebagian besar kartu kredit diterima dan dapat digunakan di berbagai toko atau penjual di seluruh dunia yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Daripada membawa uang tunai dalam jumlah besar dengan risiko hilang atau dicuri, lebih baik membawa kartu kredit sebagai salah satu alternatif alat bertransaksi di luar negeri. Anda pun tidak perlu repot menukar uang ke mata uang negara tujuan Anda dalam jumlah besar. Jadi bagi Anda yang memiliki pekerjaan yang menuntut Anda sering bepergian ke luar negeri

atau Anda hobi berwisata keliling dunia, maka kartu kredit bisa menjadi benda penting yang cukup menguntungkan.

#### **D. Penggesekan Ganda (*Double Swipe*) Pada Transaksi Non Tunai**

##### **1. Pengertian Penggesekan Ganda (*Double Swipe*) dan Transaksi Non Tunai**

Penggesekan ganda (*double swipe*) terjadi ketika pedagang menggesekan kartu non tunai lebih dari sekali. Selain di mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, penggesekan biasanya dilakukan di mesin kasir pedagang. Gesekan ke mesin EDC dilakukan untuk proses pembayaran. Untuk gesekan kedua pada mesin kasir merchant bertujuan memperoleh nomor kartu konsumen.

Bank Indonesia melarang dilakukannya penggesekan ganda (*double swipe*) dalam transaksi nontunai. Dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali di mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk di mesin kasir. Pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu.<sup>40</sup>

Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun

---

<sup>40</sup> <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Larang-Penggesekan-Ganda-dalam-Transaksi-Nontunai.aspx> Diakses pada tanggal 5 Februari 2018

data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran. Tercakup di dalamnya adalah larangan pengambilan data melalui mesin kasir di pedagang.<sup>41</sup>

Transaksi non tunai merupakan gaya hidup kekinian yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Budaya non tunai ini searah dengan tren gaya hidup digital yang saat ini terus berkembang. Sedangkan yang dimaksud non tunai adalah sistem pembayaran tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam) yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990 an. Di Indonesia, sistem pembayaran non tunai tidak dirancang sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain.

Penggunaan uang tunai (kertas dan koin) untuk transaksi sebenarnya sudah jauh lebih praktis dibandingkan sistem barter ataupun sistem commodity currency yang dahulu digunakan oleh manusia. Tapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, penggunaan tunai kemudian dianggap kurang praktis dan aman.

## **2. Akibat Penggesekan Ganda (*Double Swipe*) Kartu Kredit**

Penggesekan ganda adalah situasi di mana pedagang (*merchant*) melakukan penggesekan kartu nontunai lebih dari sekali di mesin EDC dan mesin kasir. Hal umum yang sering terjadi dan tanpa kita sadari adalah praktik penggesekan di mesin kasir merchant. Aksi ini

---

<sup>41</sup> Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

berpotensi menyebabkan data di kartu kredit/debit tersimpan secara otomatis oleh pihak toko/merchant. Logikanya, semua kartu yang di gesek di mesin kasir bisa terbaca dan terkopi di card-reader komputer kasir. Konsumen tidak memperoleh jaminan dari merchant bahwa data yang disimpan di mesin gesek kasir akan aman. Akibat dari bocornya data milik nasabah tentu banyak, misalnya, penggandaan kartu, transaksi on line oleh pihak lain, jual beli data, dan lain-lain. Untuk itu, data nasabah merupakan informasi yang sangat sensitif. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan data nasabah di merchant.

Bank Indonesia menilai praktik penggesekan ganda transaksi non tunai berpotensi menyebabkan terjadinya pencurian dan penyalagunaan data dan informasi kartu nasabah tanpa di sadari oleh nasabah. Data yang tersimpan bisa saja disalahgunakan oleh merchant tanpa kita ketahui. Bahkan data kartu bisa juga digunakan sebagai dasar pembuatan kartu palsu atau juga dimanfaatkan untuk kejahatan online. Akibat gesek ganda pada kartu kredit/debit di mesin kasir lainnya adalah pencurian data magnetik kartu yang termasuk dalam modus skimming. Skimming adalah metode membaca data magnetik di kartu kredit atau kartu debit secara ilegal dengan cara memodifikasi hardware/software alat pembayaran atau menggunakan alat pembaca kartu (*skimmer*). Cara kerja modus skimming yaitu data di kartu kredit atau debit akan terbaca secara otomatis, dan data ini bisa digunakan

untuk membuat kartu dummy atau tiruan yang nantinya bisa disalahgunakan untuk mencuri dana korban.

### 3. Jenis-Jenis Alat Transaksi Non Tunai

Alat transaksi non tunai ini terdiri atas tiga jenis, yaitu berbasis kertas, berbasis elektronik, dan berbasis aplikasi mobile.<sup>42</sup>

- a. Berbasis Kertas (*Paper Based*). Terdiri atas Cek, Bilyet Giro dan Nota Debet. Mekanisme alat pembayaran nontunai ini menggunakan sistem kliring di Bank Indonesia.
- b. Berbasis Elektronik (*Electronic Based*). Terdiri atas Kartu Kredit, Kartu Debit dan Uang Elektronik dengan Chip (Uang Kartu).
  - 1) Kartu Kredit dan Kartu Debit mulai dikenal awal 1990-an atau sejak diterbitkannya Keppres No 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
  - 2) Nasabah tabungan dapat menikmati layanan elektronik perbankan (*eBanking*) berupa Phone Banking, SMS Banking dan Internet Banking. Layanan tambahan itu melengkapi fasilitas Kartu Debit yang juga berfungsi sebagai Kartu ATM.
  - 3) Uang Elektronik diperkenalkan sejak tahun 2007. Prinsip dan mekanisme penggunaannya sama dengan uang tunai, hanya saja, media pembayarannya menggunakan kartu milik pembeli dan mesin transaksi yang dipasang di gerai milik penjual.

---

<sup>42</sup> <http://www.nontunai.com/kenali/apa-itu-nontunai/> Diakses pada tanggal 5 februari 2018

c. Berbasis Aplikasi Mobile (*Mobile Based*). Yaitu alat transaksi nontunai yang menggunakan aplikasi mobile sebagai alat atau media transaksinya. Terdiri atas Uang Elektronik Berbasis Server dan Mobile Banking.

1) Uang Elektronik Berbasis Server (*Server Based*) yang memanfaatkan teknologi seluler (SMS) dan aplikasi ponsel.

2) Mobile Banking yang menggunakan aplikasi di ponsel.

Kartu Kredit dan Kartu Debit dikategorikan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Dalam operasionalnya, APMK melibatkan empat lembaga, yaitu Penerbit, Prinsipal, Perusahaan Switching, dan Perusahaan Personalisasi. Sedangkan uang elektronik, baik berbentuk kartu plastik maupun aplikasi di ponsel, diproyeksi dapat mengurangi jumlah uang tunai yang beredar. Operasional uang elektronik melibatkan Penerbit, Pedagang, Prinsipal, dan Acquirer. Saat ini, penggunaan unik (uang elektronik) banyak dijumpai di pasar modern, pom bensin, pintu jalan tol, transportasi perkotaan dan areal parkir. Pemanfaatan teknologi menjadikan transaksi nontunai jauh lebih mudah, cepat dan aman.